



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak dan untuk membantu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi Tim Pusat Pembelajaran Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 05);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pusat Pembelajaran Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Penasehat

1. Memberi arah kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar lembaga;

2. Memberikan pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan; dan
 3. Melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas pokok, dan fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga.
- b. Pembina
- Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga.
- c. Ketua
1. Menyusun rencana kerja organisasi;
 2. Melaksanakan secara terintegrasi kegiatan organisasi; dan
 3. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi.
- d. Sekretaris
1. Memfasilitasi kegiatan dan membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan Puspaga; dan
 2. Mengelola administrasi persuratan dan naskah dinas lainnya.
- e. Divisi Pencegahan
- Memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hukum.
- f. Divisi Administrasi
- Melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga.
- g. Divisi Penanganan
- Memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hukum.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada 09 Januari 2023.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 9 Januari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PP DAN PA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 70 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

A. SUSUNAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

- I. PENANGGUNG JAWAB : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW;
2. WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW;
3. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
- II. PENASEHAT : 1. KEPALA KEMENTERIAN AGAMA BOLAANG
MONGONDOW;
2. KETUA PENGADILAN AGAMA BOLAANG
MONGONDOW;
3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW;
4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW;
5. KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW;
6. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW;
7. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW;
8. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW;
- III. KETUA : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW;

- IV. WAKIL KETUA : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
- V. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
- VI. DIVISI PENCEGAHAN :
KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.
- ANGGOTA : 1. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
2. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
3. LSM SWARA BOBATO.
- VII. DIVISI ADMINISTRASI :
KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.
- ANGGOTA : 1. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
2. NOVITA MAMONTO, SE (OPERATOR);
3. TATI ZETIARA AMBARAK, S.SOS (KONSELOR).

- VIII. DIVISI PENANGANAN :
- KOORDINATOR : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW.
- ANGGOTA : 1. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
2. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW;
3. PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
4. ICAL ABDUL RAHMAN NESSAR, S.Ps.
(PSIKOLOG);

A. HONORARIUM TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM (Rp)	KET
1.	KEPALA KANTOR	KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	PENASEHAT/ANGGOTA DIVISI	Rp 900.000,00	-
2.	KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	DINAS PP DAN PA	SEKRETARIS	Rp 900.000,00	-
3.	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	ANGGOTA DIVISI PENANGANAN	Rp 900.000,00	-
4.	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PP DAN KB	ANGGOTA DIVISI PENANGANAN	Rp 900.000,00	-
5.	TATI ZETIARA AMBARAK, S.SOS (KONSELOR)	DINAS PP DAN PA	ANGGOTA DIVISI ADMINISTRASI	Rp 900.000,00	-
6.	NOVITA MAMONTO (OPERATOR)	DINAS PP DAN PA	ANGGOTA DIVISI ADMINISTRASI	Rp 900.000,00	-
7.	ICAL ABDUL RAHMAN NESSAR, S.Ps (PSIKOLOG)	MADRASAH ALIYAH KEJURUAN NEGERI	ANGGOTA DIVISI PENANGANAN	Rp 900.000,00	-

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

 LIMU MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PP DAN PA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	